



PENETA PAN

Nomor 37/Pdt.P/2019/PA Mrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh :

Amdir bin Sangkala, NIK: 7309010905610001, tempat tanggal lahir, Maros, 9 Mei 1961, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS PU Maros, tempat kediaman di BTN Mutiara Mandai Indah Blok N, Nomor 16, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
melawan

Rachma binti Abd. Majid, NIK: 7309014506680003, tempat tanggal lahir, Makassar, 5 Juni 1968, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di BTN Mutiara Mandai Indah Blok N, Nomor 16, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II ;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa di dalam surat permohonannya tertanggal 8 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 37/Pdt.P/2019/PA Mrs pada tanggal 8 April 2019, para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari 12 Hal Pen. No.37/Pdt.P/2019//PA Mrs.



1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada hari Kamis tanggal 28 Februari 1986, di Kecamatan Biringkanaya, Kotamadya Ujung Pandang;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam kampung yang bernama Amir, di rumah kediaman Imam yang menikahkan, yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Muhtamar Majid bin Abd Majid dikarenakan ayah kandung Pemohon II, di saksi oleh H. Radar (tokoh masyarakat) dan Amir Sangkala, dan Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa uang tunai 28 real di bayar tunai;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan serta tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;
4. Bahwa sejak perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;
5. Bahwa setelah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 6 orang anak yang bernama ;
 - 5.1. Kiki Sandra Amlia, umur 308 tahun.
 - 5.2. Niswar, laki-laki, umur 28 tahun
 - 5.3. Anjas Asmara laki-laki umur 25 tahun.
 - 5.4. Angga Saputra laki-laki umur 23 tahun.
 - 5.5. Reni Puji Astuti perempuan umur 21 tahun.
 - 5.6. Fausan laki-laki umur 11 tahun..
6. Bahwa Pemohon tidak pernah memiliki buku nikah;
7. Adapun tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah ialah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang terjadinya perkawinan, selain itu Pemohon I akan mengurus kelengkapan pensiunan; PNS dan pengurusan lainnya.

Hal 2 dari 12Hal Pen.No 37/Pdt.P/2019/PA Mrs.



8. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka para Pemohon mengajukan surat-surat bukti yaitu:

8.1. Fotokopi KTP;

8.2. Fotokopi KK;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Maros dengan perantaraan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Amdir bin Sangkala**) dengan Pemohon II (**Rachma binti Abd. Majid**) yang telah dilaksanakan pada tanggal Kamis tanggal 28 Februari 1986, yang dilaksanakan di Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan oleh Ketua Majelis untuk pemeriksaan perkara ini, para Pemohon datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa setelah pembacaan surat permohonan, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, maka para Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa ;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Amdir) Nomor 7309010905610001 tertanggal 18 Agustus 2017 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Rachma) Nomor 7309014506680003 tertanggal 13 Oktober 2017 yang dikeluarkan Kepala Pemeintahan Daerah Kabupaten Maros telah dicocokkan aslinya ternyata telah cocok bermeterai cukup dan inazegelan. (Bukti P1)

Hal 3 dari 12Hal Pen.No 37/Pdt.P/2019/PA Mrs.



2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7309011906110008 tertanggal 6 April 2017 atas nama Pemohon I (Amdir) yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Maros telah dicocokkan aslinya ternyata telah cocok bermeterai cukup dan inazegelan. (Bukti P2).

Bahwa selain bukti tertulis tersebut maka para Pemohon mengajukan bukti saksi 2 orang yaitu :

1. Samudan bin Sangkala, dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, Pemohon I bernama Amdir saudara kandung saksi dan Pemohon II bernama Rachma ..
 - Bahwa saksi tahu benar Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri dan saksi hadir pada saat para Pemohon menikah;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 28 Februari 1986 di Kecamatan Biringkanaya, Kotamadya Ujung Pandang;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Mukhtamar Majid bin Abd. Majid karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, sedangkan yang menikahkan adalah imam kampung yang bernama Amir
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah H. Radar dan Amir Sangkala.;
 - Bahwa mahar Pemohon II berupa uang tunai 28 real yang telah diserahkan secara tunai.
 - Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan.
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, dan tidak pernah sesusuan dan hubungan semenda ataupun hubungan pernikahan lainnya;

Hal 4 dari 12 Hal Pen.No 37/Pdt.P/2019/PA Mrs.



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 orang anak dan tidak pernah bercerai ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam sampai sekarang;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinannya tersebut ;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah mendapatkan buku Akta nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga mengajukan permohonan isbat nikah untuk kelengkapan administrasi kelengkapan berkas pensiunan PNS dan pengurusan lainnya..

2. Ratna binti La Ode Wangko dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, Pemohon I bernama Amdir Ipar dan Pemohon II bernama Rachma ..
- Bahwa saksi tahu benar Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri dan saksi hadir pada saat para Pemohon menikah;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 28 Februari 1986 di Kecamatan Biringkanaya, Kotamadya Ujung Pandang;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Muhtamar Majid bin Abd. Majid karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, sedangkan yang menikahkan adalah imam kampung yang bernama Amir
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah H. Radar dan Amir Sangkala.;
- Bahwa mahar Pemohon II berupa uang tunai 28 real yang telah diserahkan secara tunai.
- Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.

Hal 5 dari 12 Hal Pen.No 37/Pdt.P/2019/PA Mrs.



- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, dan tidak pernah sesusuan dan hubungan semenda ataupun hubungan pernikahan lainnya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 orang anak dan tidak pernah bercerai ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam sampai sekarang;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinannya tersebut ;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah mendapatkan buku Akta nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga mengajukan permohonan isbat nikah untuk kelengkapan administrasi kelengkapan berkas pensiunan PNS dan pengurusan lainnya..

Bahwa para Pemohon menyatakan telah cukup bukti-buktinya tersebut dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon datang menghadap di muka persidangan;

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 28 Februari 1986 telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kecamatan Biringkanaya, Kodamadya Ujung Pandang yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Muhtamar Majid bin, Abd Majid karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia sehingga diwakilkan kepada Imam kampung bernama Amir untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dengan maskawin berupa uang 28 real dan maskawin tersebut telah ditunaikan

Hal 6 dari 12 Hal Pen.No 37/Pdt.P/2019/PA Mrs.



oleh Pemohon I dan sebagai saksi nikah H. Radar dan Amir Sangkala dan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik secara nasab maupun sesusuan, dan selama menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut dan pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan Pemohon I dan Pemohon II dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 6 orang anak dan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat diregister pencatatan di KUA dan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Maros, guna dijadikan sebagai alasan hukum dalam pengurusan kelengkapan pensiunan PNS dan pengurusan lainnya.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, maka para Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, dan Fotokopi Kartu Keluarga dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, isi dan maksudnya sesuai dan relevan dengan perkara ini dan telah bermeterai cukup, dinazegeland, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut adalah bukti autentik sehingga secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai bukti yang sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1 maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk Kabupaten Maros yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Maros dan merupakan wewenang Pengadilan Agama. Maros.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P2 maka telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II dimana Pemohon I sebagai Kepala Keluarga dan Pemohon II sebagai istri..

Menimbang bahwa selain bukti tertulis tersebut maka para Pemohon mengajukan bukti saksi 2 orang untuk keabsahan pernikahannya dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya kedua saksi mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon, Hal 7 dari 12 Hal Pen.No 37/Pdt.P/2019/PA Mrs.



kedua saksi hadir pada saat aqad nikah tersebut dan mengetahui acara pesta pernikahan para Pemohon dan yang menjadi wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama Muhtamar Majid bin Abd Majid dengan maskawin berupa uang 28 real dan telah ditunaikan oleh Pemohon I, dan sebagai saksi nikah H. Radar dan Amir Sangkala sedangkan yang menikahkan adalah Imam kampung yang bernama Amir dan kedua saksi telah menyaksikan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, dan saksi –saksi tersebut yang telah mengenal Pemohon I dan Pemohon II, kedua saksi tersebut juga tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak pernah sesusuan sehingga tidak ada halangan untuk keduanya menikah dan belum pernah bercerai sampai sekarang dan tidak ada orang yang pernah keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan keterangan saksi tersebut juga dibenarkan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi, para Pemohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 28 Februari 1986, di Kecamatan Biringkanaya, Kotamadya Ujung Pandang dan yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama Muhtamar Majid bin Abd. Majid karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan sebagai saksi nikah yaitu H.Radar dan Amir Sangkala dan yang menikahkan adalah Imam kampung yang bernama Amir dengan mas kawin berupa uang 28 real dan telah diserahkan secara tunai .
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan dan tidak pernah cerai sampai sekarang dan tetap beragama Islam.
- Bahwa Pemohon I jejak dan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai eanm orang anak.

Hal 8 dari 12Hal Pen.No 37/Pdt.P/2019/PA Mrs.



- Bahwa pengesahan ini diperlukan untuk dijadikan alasan dalam pengurusan administrasi kelengkapan pensiunan PNS dan pengurusan lainnya..

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahannya yaitu ada calon mempelai laki-laki dan perempuan, ada pula wali nikah, 2 orang saksi dan ijab Kabul, keduanya telah memenuhi syarat dan rukun untuk melangsungkan perkawinan dan telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam, oleh karenanya perkawinan tersebut telah sesuai pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 10 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 4 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut adalah mengenai perkawinannya terjadi pada tanggal 28 Februari 1986 di Kecamatan Biringkanaya, Kotamadya Ujung Pandang dan perkawinan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan syariat agama Islam dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan isbat nikah sesuai ketentuan pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam dan para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 1986 di Kecamatan Biringkanaya Kotamadya Ujung Pandang.

Hal 9 dari 12 Hal Pen.No 37/Pdt.P/2019/PA Mrs.



Menimbang bahwa penetapan pengesahan nikah ini dapat dipergunakan oleh Pemohon I dengan Pemohon II dalam pengurusan administrasi kelenkapan pensiunan PNS dan pengurusan lainnya..

Menimbang bahwa untuk tertibnya pencatatan oerkawinan maka sesuai maksud dan ketentuan pasal 8 ayat (2) pasal 35 huruf (a) dan pasal 36 Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayai tempat pelaksanaan perkawinannya tersebut yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota MadyaUjung Pandang.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara i.ni yang timbul dalam pekara ini dibebankan kepada para Pemohon..

Mengingat Undang-uundang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,, Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebaaimana telh diubah Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Pekawinan, Peraturan Pemerintahan nomor 9 tahun 1975 tentang Atuan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 thun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan PemohonI dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I, Amdir bin Sangkala dengan Pemohon II, Rachma binti Abd. Majid yang dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 1986 di Kecamatan Biringkanaya, Kota Ujungpandang.

Hal 10 dari 12Hal Pen.No 37/Pdt.P/2019/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kotamadya Ujung Pandang
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 396.000,00.- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1440 Hijriah oleh . Dra. Sitti Johar MH sebagai Ketua Majelis, Muh. Arief Ridha,SH, MH dan Deni Irawan S.HI, M.S.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh .Muhammad Ridwan, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I

Hakim Ketua

Muh. Arief Ridha,SH, MH

Dra Sitti Johar,M.H

Hakim Anggota II

Deni Irawan S.HI, M.S.I

Panitera Pengganti

Muhammad Ridwan, S.H

Perincian biaya perkara :

Hal 11 dari 12Hal Pen.No 37/Pdt.P/2019/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Administarsi	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	160.000,00
4. PNBP Panggilan	; RP.	20.000.00
Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah :	Rp.	276.000,00

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal 12 dari 12Hal Pen.No 37/Pdt.P/2019/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)